Kecamatan Babat Toman

Jln. Prov.Sekayu- Lubuk Linggau. Kel. Babat Kec. Babat Toman 30752 0714331399

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Babat Toman

Standar Pelayanan Rekomendasi Pemubuatan IMB

No. SK : B-000/8/KEC.BT/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar Permohonan Sudah ditandatangani kelurahan / desa
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Gambar Sket lokasi tanah bangunan
4. Foto Arsitek bangunan tampak depan belakang samping kiri dan kanan,
5. Surat Persetujuan tetangga,
6. Fotocopy Sertifikat bangunan,
7. Bukti Lunas PBB (Jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada kasi pelayanan umum atau sekcam atau camat untuk di tandatangani
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Buku IMB
5. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu satu pintu, Koperasi , dan Usaha mikro

Waktu Penyelesaian

10 Menit

(Bila Pimpinan ada ditempat dan jaringan tidak ada masalah). Kalau pimpinan dinas luar maka berkas bisa ditinggal dan nanti pemohon akan dihubungi petugas melalui via telepon bila sudah ditandatangani pimpinan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 15:55. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Babat Toman

Jln. Prov.Sekayu- Lubuk Linggau. Kel. Babat Kec. Babat Toman 30752 0714331399

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Babat Toman

1. Pelayanan Rekomendasi Pembuatan IMB

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran

2. Massager Facebook PATEN Kec. Babat Toman

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 15:55. Klik di sini untuk melihat halaman asli.